

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Di tengah ancaman krisis keuangan global yang terjadi di kawasan Amerika dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di kawasan lain pun dapat terpengaruh dampak yang ditimbulkannya. Indonesia sebagai suatu negara pun memiliki kemungkinan terkena dampak krisis tersebut. Berbekal pengalaman terhadap krisis keuangan yang pernah terjadi pada tahun 1997/1998, kini Indonesia dapat lebih siap menghadapi dampak tersebut.

Peningkatan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam situasi krisis ekonomi yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu, UMK telah terbukti mampu bertahan dan tetap mampu bersaing di pasar. UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara khususnya dalam penyembuhan perekonomian nasional (*national economics recovery*). Dengan mengoptimalkan peran sektor UMK maka kontribusi yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi negara dapat lebih maksimal. Adapun jumlah unit UMK terdapat dalam tabel di bawah ini.

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.1 Data Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2008-2012

Unit Usaha	Satuan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011 ^{*)}	Tahun 2012 ^{**)}
Usaha Mikro	Unit	49.608.953	50.847.771	52.176.771	53.504.416	54.559.969	55.856.176
Usaha Kecil	Unit	498.565	522.124	546.643	568.397	602.195	629.418

*) : Angka Sementara

**): Angka Sangat Sementara

Sumber: Sandingan Data UMKM Tahun 2007-2012 Departemen Koperasi RI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah unit usaha mikro lebih besar apabila dibandingkan dengan usaha kecil. Sejak tahun 2007-2012 jumlah unit usaha mikro dan kecil terus meningkat. Perkembangan unit usaha mikro dan kecil ini mencerminkan besarnya potensi pertumbuhan UMK di Indonesia di masa mendatang.

Saat ini jumlah UMK yang terdapat di Indonesia berjumlah 1,5 persen dari total penduduk. Sementara idealnya diperlukan UMK sejumlah 2,5 persen dari jumlah penduduk guna memperkuat perekonomian negara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Dahlan Iskan (bisnisjabar.com).

Namun, usaha untuk mengoptimalkan peran UMK memiliki beberapa kendala dalam perwujudannya. Salah satunya berupa akses terhadap pembiayaan. Hal ini diungkapkan oleh Wiloejo Wirjo W. (2005) yang menuliskan bahwa besarnya potensi yang dimiliki UMK masih terhalang oleh masalah keterbatasan akses atas sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Sehingga menyebabkan para pelaku UMK lebih memilih untuk mengakses pembiayaan dari pihak informal dengan meminjam dana melalui

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rentenir karena mudah dan cepatnya pencairan pembiayaan yang dijanjikan. Namun, akhirnya pelaku UMK akan lebih dirugikan dengan transaksi tersebut.

Usaha antisipasi pemerintah dalam meminimalkan kegiatan pembiayaan informal tersebut dilakukan melalui Kementerian BUMN yang membawahi lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Salah satu lembaga keuangan non-perbankan yang dimiliki oleh negara yaitu PT Pegadaian (Persero) yang berperan sebagai lembaga pembiayaan formal non-perbankan. Sebagai perusahaan pembiayaan alternatif berbasis hukum gadai dan fidusia dengan kinerja yang baik. Pada tahun 2011, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat AA+ atas kinerja yang telah dicapai Perusahaan (keuangan.kontan.co.id).

Kinerja yang baik menjadi indikator bahwa suatu perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi perusahaan ditentukan oleh biaya dan laba (*cost and benefit*) yang dikeluarkan dan didapatkan dimana hal ini diperuntukkan sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Dan untuk selalu meningkatkan kinerja Perusahaan maka terhitung sejak akhir tahun 2011 status hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2011. Sejak berdiri lebih dari 100 tahun yang lalu, Perusahaan ini telah beberapa kali berganti status badan hukum. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi Perusahaan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan turut memberikan *positioning* yang

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menguntungkan. Dimana selain bertujuan memberikan pelayanan bagi masyarakat kecil, Perusahaan pun dapat memberikan *profit* bagi negara.

Guna menjaga keberadaannya di tengah banyaknya lembaga pembiayaan mikro dan sebagai upaya memperkuat posisi sebagai Perusahaan berbasis gadai dan fidusia di Indonesia, PT Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah pada tahun 2001. Dalam tesisnya, Siti Darojah S. W. (2005) mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai preferensi nasabah dalam berhubungan dengan Pegadaian Syariah bahwa keyakinan agama menjadi alasan utama dalam memilih Pegadaian Syariah bersama dengan variabel kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Dimana ini berarti terdapat kecenderungan responden untuk memilih Pegadaian Syariah karena mereka meyakini haramnya bunga bank dan menghendaki pelayanan yang cepat dan mudah serta adanya kebutuhan akan dana produktif.

Dalam kegiatan operasionalnya Divisi Usaha Syariah dilaksanakan oleh Cabang Pegadaian Syariah (CPS) yang berperan sebagai lembaga pembiayaan berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil (*lost and sharing profit*). Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan berupa menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat untuk kegiatan produktif seperti pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK).

Pada tahun 2008, CPS mengoperasikan produk pembiayaan baru bernama ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro dan Kecil). Berdasarkan SK. Direksi No.

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO ARRUM dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum nilai pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit ARRUM dengan jaminan fidusia, jumlah maksimum Uang Pinjaman (UP) sebesar Rp 50 juta dalam masa kredit maksimum 36 bulan. Adapun target pasar produk ini adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah dengan biaya administrasi Rp 70.000 untuk barang jaminan sepeda motor dan Rp 200.000 untuk barang jaminan mobil.

Dalam *annual report* PT Pegadaian (Persero) tahun 2011 didapatkan data perkembangan omzet bisnis non-inti selama tahun 2007-2011 dengan data perkembangan omzet ARRUM sebagai berikut;

Tabel 1.2 Perkembangan Omzet ARRUM Tahun 2007-2012
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Omzet	0	7.290	45.453	92.210	102.900	87.840

Sumber: *Annual Report* 2011 PT Pegadaian (Persero)



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Omzet ARRUM Tahun 2007-2012

Berdasarkan data dan grafik perkembangan omzet ARRUM di atas terlihat bahwa pada tahun pertama (2008) dioperasionalkannya, produk ini telah mampu menghasilkan omzet Rp 7.290 juta. Pertumbuhan sebesar 523,49 persen menjadi Rp 45.453 juta tercatat pada tahun 2009. Namun di tahun 2010 hanya tumbuh 102,86 persen menjadi Rp 92.210 juta dan sebesar Rp 102.900 juta pada tahun 2011 dimana hanya mencatatkan pertumbuhan 11,59%. Sementara tahun 2012 omzet ARRUM tercatat sejumlah Rp 87.840 juta dengan pertumbuhan -14,63% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan omzet ARRUM di tahun 2011 telah terdeteksi sejak awal tahun 2011. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran No.22/US.1.3/2011 mengenai optimalisasi pemasaran dan peningkatan omzet usaha non-*rahn* yang mengungkapkan data bahwa pada bulan Januari dan Februari 2011, PT Pegadaian (Persero) mendapatkan omzet sebesar Rp 15,7 miliar. Capaian omzet tersebut hanya berkisar 44,3 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sementara PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung yang menaungi kegiatan operasional untuk dua CPS yaitu CPS Padasuka dan CPS Situsauer sebagai pelaksana operasional pembiayaan ARRUM mencatatkan data perolehan ARRUM selama tahun 2011 hingga 2012, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Perolehan ARRUM Kota Bandung Tahun 2011-2012

Atas	CPS Padasuka		CPS Situsaur	
	2011	2012	2011	2012
Uang Pinjaman	Rp. 1.036.500.000	Rp. 90.750.000	Rp. 236.000.000	Rp. 327.200.000
Barang Jaminan	105	3	31	31
Ijarah	Rp. 168.402.597	Rp. 108.367.921	Rp. 24.456.805	Rp. 33.489.190
Biaya Administrasi	Rp. 8.000.000	Rp. 210.000	Rp. 2.290.000	Rp. 2.430.000
Sisa Uang Pinjaman	Rp. 594.865.893	Rp. 184.316.404	Rp. 137.023.029	Rp. 207.635.816

Sumber: Bagian Operasional dan Pemasaran PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua CPS yang mengoperasikan pembiayaan ARRUM di kota Bandung terlihat bahwa dari segi kuantitas, CPS Padasuka memiliki perolehan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan CPS Situsaur. Namun, pada tahun 2012, dilihat dari besaran uang pinjaman yang disalurkan maka CPS Padasuka mengalami penurunan perolehan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan CPS Situsaur. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi di CPS Padasuka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bagian Operasional dan Pemasaran (OPP) PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung didapatkan bahwa besaran *Non Performing Fund* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada CPS Padasuka telah melebihi lima persen. Dimana seharusnya besaran NPF ini tidak diperkenankan lebih dari lima persen

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagaimana ketentuan Bank Indonesia. Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai pembiayaan yang memiliki kemungkinan menimbulkan risiko di kemudian hari bagi lembaga keuangan sebagai pemberi pembiayaan.

Oleh karena itu, di tahun 2012 kegiatan operasional atas pembiayaan ARRUM di CPS Padasuka dihentikan sampai dengan menurunnya jumlah NPF dibawah lima persen. Besarnya jumlah NPF ini menjadi salah satu penyebab menurunnya omzet ARRUM untuk wilayah Bandung. Sehingga berdampak bagi penurunan omzet pembiayaan ARRUM secara nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko operasional pembiayaan ARRUM ini perlu dikontrol dengan lebih baik guna memaksimalkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemberian pembiayaan tersebut sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Khususnya bagi CPS Situsaeur yang masih melaksanakan pemberian pembiayaan ini.

Menurunnya omzet pembiayaan ARRUM ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh khususnya bagi Divisi Usaha Syariah kedepannya apabila tidak segera diambil tindakan antisipasi guna kembali meningkatkan jumlah dan kualitas pemberian pembiayaan. Sebagai salah satu produk yang menjadi unggulan, ARRUM merupakan produk yang diharapkan dapat memberikan kontribusi omzet yang besar sebagaimana yang telah diraih oleh jenis produk yang sama yaitu KREASI-KRASIDA pada Pegadaian Konvensional.

Dalam proses pemberian pembiayaan ARRUM ini persyaratan yang diterapkan tergolong lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan serupa

yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal lainnya semisal perbankan. Namun, kemudahan tersebut tidak serta merta menjadikan perusahaan lemah dalam pengawasan pemberian pembiayaan ARRUM ini. Perusahaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal ini diharapkan mampu mengurangi risiko operasional yang dapat terjadi. Karena dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan akan melekat dengan risiko operasional, semisal dalam kegiatan perkreditan/pembiayaan berupa besarnya jumlah pembiayaan bermasalah seperti yang dialami oleh CPS Padasuka Bandung.

Dalam usaha meminimalkan risiko operasional maka pelaksanaan pemberian pembiayaan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi. Sehingga pencapaian omzet usaha dapat terpenuhi dan peran perusahaan dapat lebih maksimal dalam menyejahterakan masyarakat baik nasabah maupun pegawai perusahaan itu sendiri.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan yang efektif dan efisien dapat dicapai apabila prinsip analisis pembiayaan 6C yang terdiri atas *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy* dan *constraint* terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu, juga prosedur pemberian pembiayaan dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan yang berlaku. Pemberian pembiayaan pun dapat dikatakan efektif apabila besaran omzet dan perkembangan usaha (baik ditinjau dari besaran uang pinjaman tersalurkan dan barang jaminan yang dititipkan) yang

telah ditetapkan pada awalnya dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditargetkan. Sementara pemberian pembiayaan yang efisien dapat dicapai ketika dalam pelaksanaannya dengan biaya yang sama dapat meraih hasil yang lebih maksimal.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui dan memahami efektivitas dan efisiensi pemberian pembiayaan bagi UMK yang diberikan oleh CPS yaitu dengan melaksanakan kegiatan audit operasional. Audit operasional merupakan aktivitas pemeriksaan atas pelaksanaan operasi perusahaan apakah telah dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Aktivitas audit operasional ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan di masa mendatang, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998: 30).

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya audit operasional atas pemberian pembiayaan ARRUM di CPS Situsaeur maka diharapkan produk ini dapat lebih efektif dan efisien sehingga menunjang kinerja perusahaan di masa mendatang khususnya bagi Divisi Usaha Syariah. Dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2013 yang melaksanakan pemberian pembiayaan ARRUM untuk wilayah kota Bandung hanya CPS Situsaeur.

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, di antaranya yang dilakukan oleh Arie Apriadi Nugraha (2009) dengan judul “Hubungan

Pelaksanaan Audit Operasional Dengan Efektivitas Pemberian Kredit” menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif berupa adanya hubungan fungsional di antara pelaksanaan audit operasional dengan efektivitas pemberian kredit.

Terdapat perbedaan objek yang diteliti dimana dalam penelitian ini yang diteliti merupakan Lembaga Keuangan non-perbankan berprinsip syariah dengan berbasis hukum gadai dan fidusia. Sementara penelitian sebelumnya menjadikan bank sebagai objeknya.

Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sementara metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami pelaksanaan audit operasional dan pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil karena terdapat interaksi langsung antara peneliti dengan objek penelitian sebab peneliti berperan sebagai instrumen penelitian

Pelaksanaan audit operasional berguna untuk meraih efektivitas dan efisiensi pemberian pembiayaan yang akan berujung pada peningkatan omzet yang diraih oleh perusahaan serta pencapaian kinerja yang maksimal. Hal ini sejalan dengan peran lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meraih laba demi kesejahteraan negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan audit operasional dan efektivitas serta efisiensi

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang terdapat di perusahaan pembiayaan berbasis gadai dan fidusia dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut: **“Audit Operasional Atas Pemberian Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pada Divisi Usaha Syariah PT PEGADAIAN (Persero) (Studi Kasus Pada Produk ARRUM di Cabang Pegadaian Syariah Situsaeur, Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit operasional di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung?
2. Bagaimana efektivitas pemberian pembiayaan ARRUM di CPS Situsaeur PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung?
3. Bagaimana efisiensi pemberian pembiayaan ARRUM di CPS Situsaeur PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu:

Adhityarizka Rifadha, 2014
Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan audit operasional di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas pemberian pembiayaan ARRUM di CPS Situsaeur PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung.
3. Untuk mengetahui dan memahami efisiensi pemberian pembiayaan ARRUM di CPS Situsaeur PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang bersifat akademis (teoritis) dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis maupun pembaca serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya dalam bidang kajian *auditing* dengan fokus pada audit operasional yang dilaksanakan atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dengan sistem gadai syariah dan jaminan fidusia oleh lembaga keuangan non-perbankan.

Adhityarizka Rifadha, 2014

Audit operasional atas pemberian pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil pada divisi usaha syariah PT Pegadaian (PERSERO)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih berupa pemikiran dan saran bagi lembaga keuangan non-perbankan serta menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan audit operasional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan non-perbankan. Sehingga omzet yang ditargetkan dapat tercapai secara maksimal dan menjadikan pemberian pembiayaan ARRUM dapat berhasil guna dan berdaya guna.

